

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Simpulan**

##### **5.1.1 Simpulan Umum**

Kondisi dan situasi remaja yang melanggar peraturan berlalu lintas di Kota Sukabumi cukup tinggi. Sedangkan bentuk pelanggaran lalu lintas sepeda motor yang sering dilanggar di Kota Sukabumi adalah belum memiliki SIM dan tidak menggunakan helm. Adapun kalangan remaja melanggar peraturan berlalu lintas disebabkan oleh faktor internal, berasal dari dalam diri remaja, dan faktor eksternal, berasal dari luar diri remaja. Sedangkan penerapan *deterrence social* dapat diimplementasikan dengan baik oleh Satlantas Polres Sukabumi Kota dan SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Tetapi pemberian sanksi dan hukuman kurang tegas kepada para pelanggar.

##### **5.1.2 Simpulan Khusus**

Berikut di bawah ini simpulan khusus dari penelitian berdasarkan hasil dan temuan yang diperoleh.

1. Kondisi dan situasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan remaja di Kota Sukabumi cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan oleh jumlah pelanggar lalu lintas pada usia 10 – 16 tahun dalam kurun waktu tahun 2020 – 2022 di Kota Sukabumi sebesar 1.250 pelanggar. Rata-rata usia remaja mulai menggunakan sepeda motor di Kota Sukabumi yaitu berusia 14 - 15 tahun, menjadi salah satu penyebab masih tingginya pelanggaran lalu lintas di Kota Sukabumi. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilanggar oleh kalangan remaja di Kota Sukabumi adalah belum memiliki SIM dan tidak menggunakan helm. Menggunakan kendaraan bermotor tetapi belum memiliki SIM telah melanggar Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang LLA. Sedangkan menggunakan sepeda motor tetapi tidak menggunakan helm, baik pengendara maupun

- penumpang sepeda motor, telah melanggar Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang LLA.
2. Sebab-sebab kalangan remaja melanggar peraturan berlalu lintas di Kota Sukabumi dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri remaja, terdiri dari tiga sebab, yaitu menunjukkan jati diri, kurangnya pemahaman akan peraturan berlalu lintas, dan kemalasan dalam diri remaja. Sedangkan faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri remaja, terdiri dari dua sebab, yaitu ongkos transportasi dan kurangnya pengawasan orang tua.
  3. Penerapan *deterrence social* dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan remaja di Kota Sukabumi telah diterapkan oleh Satlantas Polres Sukabumi Kota dan SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Sukabumi Kota yaitu berkolaborasi dengan sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi, memasang spanduk dan membuat film pendek mengenai peraturan berlalu lintas, pemberian denda tilang, meningkatkan KRYD setiap malam Minggu dan melakukan penilangan kepada setiap remaja yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Kota Sukabumi adalah mewajibkan setiap peserta didik yang menggunakan sepeda motor ke sekolah memiliki SIM, menggunakan helm, tidak membawa penumpang lebih dari satu orang, dan tidak menggunakan knalpot *brong*. Selanjutnya, melakukan sosialisasi dengan berkolaborasi bersama Satlantas Polres Sukabumi Kota, mengembangkan budaya disiplin, menindaklanjuti serta memberikan sanksi kepada setiap remaja yang melanggar peraturan berlalu lintas.

## 5.2 Implikasi

Implementasi *deterrence social* merupakan salah satu bentuk implementasi yang dapat digunakan untuk mengkaji pelanggaran lalu lintas kalangan remaja.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil hasil temuan dan pembahasan pada penelitian ini, implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Perlunya upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas terhadap kalangan remaja. Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan lebih efektif dan intens, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di media sosial. Selain itu, kegiatan sosialisasi juga memaparkan konsekuensi yang diterima oleh para remaja apabila melakukan pelanggaran lalu lintas, terutama belum memiliki SIM dan tidak menggunakan helm.
2. Pentingnya menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas kepada setiap anak sejak masa kanak-kanak. Tidak hanya kepolisian dan sekolah, tetapi orang tua juga memiliki peran besar dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas kepada anak. Diharapkan juga adanya perbaikan terhadap fasilitas transportasi umum agar para remaja menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi.
3. Perlu adanya revisi Undang-Undang LLA, terutama sanksi dan hukuman yang diberikan terhadap para pelanggar agar lebih tegas. Diharapkan juga denda tilang yang diberikan kepada para pelanggar sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang LLA. Selain itu, sanksi yang diberikan SMA Negeri 1 Kota Sukabumi kepada peserta didiknya yang melakukan pelanggaran lalu lintas lebih tegas agar memberikan efek jera.

### **5.3 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai implementasi *deterrence social* sebagai pencegahan pelanggaran lalu lintas kalangan remaja di Kota Sukabumi, terdapat beberapa rekomendasi bagi beberapa pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Adapun rekomendasi dalam penelitian adalah sebagai berikut.

#### **5.3.1 Satlantas Polres Sukabumi Kota**

1. Pemberian denda tilang terhadap para pelanggar lalu lintas agar sesuai dengan nominal yang sudah diatur dalam Undang-Undang LLA.

2. Kegiatan sosialisasi di setiap sekolah tidak hanya memaparkan peraturan berlalu lintas, tetapi juga konsekuensi dan skenario terburuk yang dialami oleh peserta didik apabila melakukan pelanggaran lalu lintas.
3. Mulai bersosialisasi mengenai peraturan berlalu lintas di media sosial agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
4. Melakukan kolaborasi dengan para akademisi untuk mengkaji pelanggaran lalu lintas remaja.
5. Tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan remaja agar memberikan efek jera.

### 5.3.2 SMA Negeri 1 Kota Sukabumi

1. Mengembangkan disiplin berkendara tidak hanya dengan wajib mengantri ketika mengisi bensin, tetapi juga wajib mematuhi segala peraturan berlalu lintas.
2. Mulai bersosialisasi mengenai peraturan berlalu lintas di media sosial agar dapat menjangkau peserta didik lebih luas.
3. Melakukan pendataan kepada setiap peserta didik yang menggunakan sepeda motor ke sekolah agar mengetahui jumlah pasti peserta didik yang menggunakan sepeda motor ke sekolah.
4. Memeriksa kelengkapan surat-menyurat peserta didik yang menggunakan sepeda motor ke lingkungan sekolah.
5. Melakukan penelitian atau mengkaji lebih lanjut pelanggaran lalu lintas remaja dengan berkolaborasi bersama Satlantas Polres Sukabumi Kota.
6. Menerapkan program *School to Parents Relationship* agar dapat membina dan mengawasi peserta didik.
7. Menerapkan program *Bike to School* agar peserta didik menggunakan sepeda sebagai akomodasi ke sekolah.
8. Pemberian sanksi terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran lalu lintas lebih tegas agar memberikan efek jera.

9. Tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh peserta didik agar memberikan efek jera.

### **5.3.3 Guru**

1. Mengintegrasikan pendidikan kesadaran berlalu lintas dalam mata pelajaran.
2. Mengingatkan kepada para peserta didik agar mematuhi tata tertib mengenai penggunaan kendaraan bermotor ke lingkungan sekolah.

### **5.3.4 Peserta Didik**

1. Tidak hanya mengetahui dan memahami saja, tetapi juga mengimplementasikan kesadaran hukum berlalu lintas dengan mematuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku.
2. Menggunakan transportasi umum atau sepeda sebagai akomodasi sekolah daripada menggunakan kendaraan pribadi.
3. Saling mengingatkan kepada sesama untuk mematuhi peraturan berlalu lintas.
4. Bertanya kepada orang tua, guru, atau petugas kepolisian, apabila belum mengetahui mengenai peraturan berlalu lintas.

### **5.3.5 Penelitian Selanjutnya**

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang pelanggaran lalu lintas remaja, diharapkan peneliti mampu meneliti pengaruh kegiatan sosialisasi peraturan berlalu lintas terhadap kesadaran hukum berlalu lintas remaja. Sehingga, kegiatan sosialisasi tersebut dapat mengetahui seberapa besar efektivitas dari kegiatan sosialisasi tersebut terhadap kesadaran hukum berlalu lintas para remaja.